

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Amongena III Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa

Valentino a. Lakumani

femmy m. G. Tulusan

Rully Mambo

lakumanivalentino220699@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the management of Village-Owned Enterprises (BUMdes) in Amongenna III Village. This research uses a descriptive method using a qualitative approach. The type of research carried out is primary data research using data collection techniques, namely observation, interviews, documentation. The theory used in this study is management theory by George R. Terry which states there are four management objectives, namely: Planning, organizing, actuating, and controlling (Ulber Silalahi, 2011: 41). The results of this study show that in terms of planning has been done quite well through deliberation and in deliberation it has been determined the type of business that is done even the business done can produce. However, because the business that is run is relatively small, the income is not significant. Organizing has been done quite well from the formation of structures to the division of tasks. The management also understands their respective objectives. However, BUMdes administrators do not focus on carrying out their responsibilities. The implementation of BUMdes has gone quite well; The manager has carried out the procedures that have been set. However, in its implementation, some people do not know the existence of BUMdes so that it has an impact on community participation as consumers. Supervision has been carried out well. The meeting is held every two weeks for financial statements from the BUMdes management and each meeting the supervisors also provide input and direction to the BUMdes management. However, supervision is only carried out by the government, which should also have elements of the Village Consultative Body

Keywords: Managemet, Village-Owned Enterprise

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) di Desa Amongenna III. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu obsevasi, wawancara, dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen oleh George R. Terry yang menyebutkan ada empat tujuan manajemen yaitu: *Planning, organizing, actuating, dan controlling* (Ulber Silalahi, 2011:41). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi perencanaan suda dilakukan dengan dengan cukup baik melalui musyawara dan dalam musyawara sudah di tentukan jenis usaha yang di lakukan bahkan usaha yg dilakukan sudah bisa menghasilkan. Namun karna usaha yang dijalankan terbilang kecil maka pendapatannyapun tidak signifikan. Pengorganisasian sudah dilakukan cukup baik dari pembentukan struktur sampai pada pembagian tugas. Pengurus juga sudah memahami tupoksi masing. Namun pengurus BUMdes tidak fokus dalam menjalankan tanggungjawab. Pelaksanaannya BUMdes sudah berjalan cukup baik; pengelola sudah menjalankan prosedur yang telah di tetapkan. Namun dalam pelaksanaannya sebagian masyarakat belum mengetahui adanya BUMdes sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat selaku konsumen. Pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik. Pertemuan dilakukan pertemuan dua minggu sekali untuk laporan keuangan dari pengurus BUMdes dan setiap pertemuan tersebut pengawas juga memberikan masukan dan arahan pada pengurus BUMdes. Namun pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya dalam pengawasan harus juga ada unsur Badan Musyawara Desa

Kata kunci: Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)**PENDAHULUAN**

BUMdes adalah sebuah lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan menyediakan layanan sosial, sementara sebagai entitas komersial, tujuannya adalah mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal seperti jasa atau barang ke pasar. Dalam menjalankan aktivitasnya, BUMdes harus menjaga prinsip efektivitas dan efisiensi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan musyawarah di masyarakat desa, dan bentuknya dapat bervariasi di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuknya sesuai dengan karakteristik local, sumber daya dan potensi yang di miliki masing-masing desa di Indonesia. Lahirnya BUMdes merupakan sebuah pendekatan dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi desa. Sehingga pendekatan ini sangat penting untuk di pahami maksud dan tujuannya oleh setiap desa, agar supaya terciptanya usaha yang memberikan dampak bagi ekonomi atau pendapatan asli desa.

Di dalam Undang-Undang Desa pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 menjelaskan bahwa BUMdes merupakan badan usaha yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dari amanat yang ada dalam undang-undang dapat kita simpulkan bahwa, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) sangat memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat atau warga Desa.

BUMdes didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tujuan pendirian BUMdes adalah untuk menjalankan

usaha desa yang bertujuan menampung seluruh peningkatan pendapatan asli desa, termasuk yang berkembang sesuai dengan adat istiadat dan kegiatan perekonomian yang diberikan oleh pemerintah untuk dikelola oleh masyarakat melalui program-program proyek.

Dalam undang-undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa didirikannya BUMdes harus sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan setempat. Yang di maksud potensi desa dan kebutuhan adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b. Tersedianya sumber daya desa yang belum di manfaatkan secara optimal
- c. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Adapun tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Desa yang tertuang dalam Permendagri No. 4 Tahun 2015 sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 Tahun 2014 antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan Aset Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat
- d. Kerjasama antar desa atau pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan Masyarakat dan Meningkatkan pendapatan asli Desa

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) pada dasarnya diharapkan dapat

signifikan meningkatkan pendapatan asli desa, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di setiap desa.

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa dalam kewenangan Desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber, termasuk hasil usaha, keuntungan dari aset desa, kontribusi swadaya dan partisipasi masyarakat, serta kerjasama gotong royong. Dalam membangun dan mengelola desa, Pendapatan Asli Desa memainkan peran penting sebagai salah satu sumber keuangan yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan suatu hal yang sangat penting. Dengan peningkatan PADes, desa akan secara otomatis menerima dana tambahan untuk mengelola, membangun, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) sangat signifikan dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa. Semakin efisien pengelolaan BUMdes, dampak positifnya terhadap pendapatan Asli Desa juga akan semakin besar.

Di beberapa tahun terakhir kita bisa lihat perkembangan BUMdes sangat pesat. Sama seperti pernyataan yang di sampaikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu: selama lima tahun di RPJM (2014-2019), pertama di targetkan BUMdes berdiri sebanyak 5.000. Tapi sekarang sudah terbentuk sebanyak 3.5000 BUMdes". Tapi biarpun demikian, masih banyak desa yang belum mengerti tujuan dan maksud terbentuknya sebuah BUMdes. Masi banyak desa yang membentuk BUMdes hanya sebagai formalitas supaya mereka tetap mendapatkan Dana desa sesuai dengan program prioritas. Tentu ketika BUMdes di bentuk hanya semata-mata di jadikan sebagai wadah yang formalitas saja, itu tidak akan memberikan

dampak yang signifikan pada tujuan-tujuan dari dibentuknya BUMdes salah satunya adalah meningkatkan pendapatan asli desa.

Desa Amongena III yang terletak di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara merupakan salah satu desa di Indonesia yang membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang bergerak pada usaha penyediaan tenda, penyediaan kursi yang digunakan dalam acara dan penyediaan mobil sewa yang dana awalnya di ambil dari Dana Desa. Usaha penyediaan tenda, penyediaan kursi dan penyediaan mobil sewa ini merupakan satu-satunya BUMdes yang ada di desa Amongena III. Tentu alasan di bentuknya bumdes ini adalah supaya BUMdes ini bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan harapan atau tujuan yang terkandung dalam undang-undang. BUMdes di desa Amongena III ini di bentuk dari tahun 2015 dan setelah beberpa tahun berjalan BUMdes yang ada di Desa Amongena III ini bermasalah pada pengelolaannya dimana pelaksanaanya atau pengelolanya tidak aktif sehingga berdampak pada buruknya pengelolaan BUMdes di Desa Amongenna III. Kemudian di beberapa tahun kemudian ada pergantian pengurus atau pengelola BUMdes baru yang dimana diharapkan pengelola baru ini bisa mengelola BUMdes Amongena III dengan baik. Tentu dari pengelolaan BUMdes yang buruk pasti akan terpengaruh juga pada pendapatan atau hasil yang diharapkan. Untuk itu penting untuk melihat lagi pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus baru sebagai bentuk evaluasi pemerintah, sehingga kedepan pengelolaan BUMdes bisa lebih baik dan tentu ketika pengelolaannya baik, hasilnya pun bisa baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidete dan rekan-rekan pada tahun 2022, permasalahan yang ada adalah bahwa modal

usaha dan volume usaha masih berada pada tingkat kecil, sehingga hasil usaha yang dihasilkan juga masih terbatas, dan belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Pengurus atau pengelola BUMDes belum sepenuhnya fokus dalam pelaksanaan tugas mereka.

Hasil penelitian Mailantang dan rekan-rekannya pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen badan usaha milik desa di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, tidak mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. Ini disebabkan oleh ketidaksesuaian program-program yang telah direncanakan dengan kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan. Tidak sesuai dengan kebutuhan badan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha yang kurang efisien, dan kurang optimal dalam pengawasan merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan. Hasil kesimpulan adalah bahwa implementasi pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, tidak berhasil secara efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusut dkk (2022) menunjukkan bahwa Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Dapalan, Kecamatan Tampan'Amma, Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dalam aspek interpretasi, namun masih belum sejalan dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaannya. Situasi ini muncul karena pengaturan sumber daya di Badan Usaha Milik Desa Mentari, di mana pengurusnya bertindak sebagai manajer yang mengelola unit usaha sambil juga menjalankan peran sebagai pelaksana atau petugas di dalamnya. Pengurus saat ini belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola tugas sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer. Pengurus Badan Usaha Milik Desa Mentari tidak memperhatikan tujuan pengelolaan potensi desa dan upaya pertumbuhan serta pemerataan

ekonomi desa ketika melaksanakan kegiatan usaha. Struktur kegiatan usaha tidak selaras dengan jenis usaha yang telah ditentukan, sehingga mendapatkan kurangnya dukungan dari masyarakat.

Konsep Pengelolaan

Istilah "pengelolaan" sering digunakan dalam disiplin manajemen. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "to manage" (kelola), yang mengacu pada tindakan mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Ada banyak ahli yang memberikan pemahaman tentang pengelolaan, namun pada dasarnya mereka memiliki maksud dan tujuan yang serupa. (Rahardjo Adisasmita 2011:21). Manajemen bisa diinterpretasikan sebagai rangkaian tindakan yang mencakup perencanaan, organisasi, arahan, eksekusi, pengawasan, serta kontrol. (Moekijat, 2011).

Dengan demikian, istilah "pengelolaan" dapat disamakan dengan "manajemen," yang merupakan komponen dalam sebuah proses kerja yang efektif, mencakup organisasi tugas, arahan, dan pengawasan, untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan. George R. Terry mencantumkan empat tujuan manajemen, yakni merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan mengendalikan, demikian yang diungkapkannya. (Ulber Silalagi, 2011:41)

Konsep BUMdes

BUMdes adalah sebuah unit usaha yang dibentuk oleh desa sesuai dengan potensi desa dan dibentuk melalui musyawarah yang dilakukan oleh setiap desa. BUMdes, dengan memberikan pelayanan sosial, menjalankan peran sebagai entitas sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 4 Tahun 2015 adalah untuk

menjalankan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 142 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, di antaranya adalah: meningkatkan ekonomi desa dengan cara meningkatkan usaha masyarakat, mengoptimalkan aset desa, menjalin kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar, serta membuka lapangan kerja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono 2017. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif bisa dikatakan juga sebagai metode *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi ilmiah (*natural setting*).

Data yang dihimpun dalam penelitian tidak berbentuk angka, tetapi berasal dari sumber-sumber seperti wawancara tertulis, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menyajikan secara mendalam, rinci, dan komprehensif realitas empirik yang terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Amongena III, yang terletak di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan beragam informasi terkait fenomena ini.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Amongena III yang terletak di Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa. Fokus penelitian ini adalah pada Pengelolaan BUMdes, yang akan dieksplorasi oleh peneliti melalui empat unsur, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sebagaimana yang dijelaskan oleh George R. Terry. Informan dalam penelitian ini adalah Hukum Tua Desa

Amongena III dan Ketua BUMdes Desa Amongena III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Perencanaan membentuk BUMdes dan program yang akan dijalankan kedepan dibahas melalui musyawara yang dihadiri oleh pemerintah desa, pengelola BUMdes dan masyarakat. Dalam Musyawara tersebut dibahas juga tentang jenis usaha yang akan dijalankan yang dimana sesuai dengan keadaan atau sumber daya yang ada. Keputusan yang diambil dalam musyawara tersebut dimana jenis usaha yang akan dilaksanakan adalah penyewaan tenda susun, kursi dan penyewaan mobil. Selanjutnya strategi juga di bahas oleh pengelola agar supaya BUMdes bisa berjalan bagaimana seharusnya.

Perencanaan merupakan unsur yang utama dalam manajemen dimana unsur ini mempersiapkan atau membahas secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan seperti menentukan proyek, program, meode, anggaran dan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, perencanaan awal sudah dilakukan melalui musyawara yang dihadiri oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Dalam musyawara tersebut ada beberapa pembahasan yang di diskusikan bersama dimana mengenai pembentukan pengurus BUMdes, jenis usaha yang akan di jalani, serta anggaran yang diperlukan. Dari hasi musyawara yang dilakukan, dimana telah ditetapkan tiga masyarakat yang menjadi pengurus BUMdes dimana terdiri dari : ketua, sekretaris dan bendahara. Kemudian telah ditetapkan jenis usaha yang ada dalam naungan BUMdes yaitu, penyewaan tenda susun, penyewaan kursi dan penyewaan mobil. Penetapan harga penyewaan juga telah dibahas dan disepakati bersama dalam musyawara yang dilakukan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah kedepan pengelola BUMdes amongena III harus mengembangkan atau menciptakan jenis usaha yang bisa secara signifikan menyumbang hasil usaha yang lebih, sehingga pendapatan BUMdes amongena III bisa memberikan kontribusi pada pendapatan asli desa.

Pengorganisasian

Pembentukan pengurus BUMdes dilakukan dalam musyawara dan hasil musyawara memilih tiga orang masyarakat sebagai pengurus, terdiri : Ketua, bendahara, sekretaris dan pengawas adalah pemerintah desa atau lebih tepat kepala desa. Selanjutnya pengurus BUMdes membagi tupoksi masing-masing sebagai ketua, bendahara dan sekretaris agar supaya dalam menjalankan BUMdes bisa lebih terarah.

Pengorganisian adalah unsur ke dua dalam manajemen dimana pengeorganisian merupakan penentuan untuk menempatkan individu-individu dalam dalam sebuah organisasi, pengelompokan dan penentuan tugas sehingga individu-individu yang ada dalam sebuah organisasi bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengorganisasian sudah dilakukan cukup baik di BUMdes amongena III. Pemilihan pengurus BUMdes di lakukan dalam musyawara dan sudah menentukan struktur serta pengurus dimana terdapat ketua, sekretaris dan bendahara, masing-masing sudah memahami tupoksi dalam BUMdes dan pengelola yang di tunjuk berasal dari masyarakat desa amongena III. Kendala yang di dapati dalam penelitian ini dimana pengurus BUMdes kadang tidak terlalu fokus pada pengelolaan BUMdes. Implikasi dari penelitian ini adalah dimana pengurus BUMdes harus lebih fokus dalam pengelolaan BUMdes, meskipun usaha yang di jalani bukan usaha sendiri; tapi harus komitmen menjalankan tanggungjawab yang diberi. Kemudian juga pemerintah melalui musyawara

yang dilakukan kedepan harus memilih pengurus atau pengelola BUMdes yang mau berkomitmen mengurus BUMdes, sehingga BUMdes yang ada di desa amongena III bisa berjalan dengan baik dan BUMdes bisa berkembang lebih baik.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya BUMdes desa Amongena III hanya menyediakan barang yang disewa, seperti tenda susun, kursi dan mobil sewa. Kemudian kami hanya menunggu konsumen atau masyarakat yang mau memakai atau menyewa tenda, kursi atau kendaraan(mobil) kemudian kalau ada yang mau menyewa kami catat berapa hari di pakai atau kalau menyewa tenda dan kursi pasti akan di catat berapa tenda dan kursi yang di pakai sehingga kami langsung menyertakan harga yang harus dibayar.

Pelaksanaan merupakan unsur ke tiga dalam manajemen, dimana pelaksanaan merupakan pengimplementasian atau tindakan yang dilakukan oleh individu-individu dalam organisasi untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan sehingga bisa mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dalam pelaksanaannya BUMdes amongena III suda berjalan cukup baik; pengelola sudah menjalankan prosedur yang telah di tetapkan sebelumnya, dimana dalam prosedur penyewaan yang ada di BUMdes masyarakat atau konsumen yang memerlukan penyewaan tenda susun, kursi atau mobil langsung menghubungi pengelola BUMdes dan menentukan apa yang disewa, berapa banyak yang disewa(tenda dan kursi) dan jangka waktu penyewaan, kemudian pengelola memberikan nominal tagihan yang harus dibayar oleh konsumen. Kendala yang didapat dalam penelitian ini adalah dimana dalam pelaksanaannya sebagian masyarakat desa amongena III belum mengetahui adanya BUMdes sehingga berdampak pada partisipasi

masyarakat selaku konsumen untuk menggunakan barang-barang yang disiapkan oleh BUMdes amongena III. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah dimana pengelola BUMdes harus melakukan pengumuman atau sosialisasi bahwa di desa amongena III ada sebuah BUMdes yang menyediakan tenda susun, kursi dan mobil sewa. Sehingga masyarakat mengetahui keberadaan BUMdes dan bisa menggunakan barang-barang yang di siapkan oleh BUMdes.

Pengawasan

Kepala desa selaku penasehat terus melakukan pengawasan dalam berjalannya BUMdes Amongena III dan juga mengawasi keuangan yang ada dalam BUMdes. Kepala desa melakukan pertemuan dua minggu sekali untuk menginvestigasi keuangan yang dikelola oleh pengurus BUMdes. Pengawas itu sendiri langsung di tangani oleh hukum tua selaku pemerintah. Sedangkan pengelola BUMdes hanya mengawasi barang-barang yang di sewa agar supaya tidak terjadi kerusakan dan juga mengawasi keuangan yang keluar dan masuk.

Pengawasan merupakan unsur terakhir dalam manajemen, pengawasan adalah fungsi manajemen yang dimana pemimpin harus memastikan bahwa semua yang berjalan sesuai seharusnya. Menurut George R. Terry, yang dikutip oleh Ulber Silalahi pada tahun 2011, pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup penetapan standar yang harus dicapai, pemantauan pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, dan tindakan perbaikan yang diperlukan, guna memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pengawasan pada pelaksanaan kegiatan BUMdes amongena III sudah dilaksanakan dengan baik dan pengawasan dilakukan langsung oleh hukum tua desa amongena III. Pengawas melakukan pemantauan jalannya pelaksanaan BUMdes dan memantau keuangan

BUMdes. Dalam pemeriksaan keuangan BUMdes dilakukan pertemuan dua minggu sekali untuk menerima laporan keuangan dari pengurus BUMdes dan seterusnya dalam pertemuan tersebut pengawas juga memberikan masukan dan arahan pada pengurus BUMdes dalam proses menjalankan BUMdes. Penemuan yang ada dalam penelitian ini adalah dimana pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya dalam pengawasan harus juga ada unsur Badan Musyawara Desa. Implikasi dari penelitian ini adalah dimana kedepan Badam Musyawara Desa dan unsur masyarakat harus ikut mengawasi jalannya BUMdes agar supaya ada keseimbangan dalam perjalanan pemerintahan kedepan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang sudah di deskripsikan oleh peneliti di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

- a). Perencanaan: Perencanaan awal sudah dilakukan melalui musyawara. Jenis usaha, pengurus/pengelola BUMdes dan anggaran telah di tetapkan dalam musyawara tersebut. Jenis usaha yang di tetapkan berupa penyewaan tenda susun, kursi dan penyewaan mobil. Penetapan harga penyewaan juga suda disepakati. Namun usaha yang dijalani masi terbilang kecil.
- b). Pengorganisasian: Pengorganisasian sudah dilakukan cukup baik, pemilihan pengurus BUMdes dilakukan dalam musyawara dan sudah terbentuk struktur yang terdiri dari ; ketua, sekretaris dan bendahara, masing-masing suda memahami tupoksi yang ada. Namun pengurus BUMdes tidak fokus dalam menjalankan tanggungjawab.
- c). Pelaksanaan : Pelaksanaannya BUMdes amongena III suda berjalan cukup baik; pengelola sudah menjalankan prosedur yang telah di tetapkan, dimana dalam prosedur penyewaan yang ada di BUMdes masyarakat atau konsumen yang memerlukan penyewaan tenda susun, kursi atau mobil langsung

menghubungi pengelola BUMdes dan menentukan apa yang disewa. Kendala yang ada dimana dalam pelaksanaannya sebagian masyarakat desa amongena III belum mengetahui adanya BUMdes sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat selaku konsumen.

d).Pengawasan : Pengawasan pada pelaksanaan kegiatan BUMdes amongena III sudah dilaksanakan dengan baik dan pengawasan dilakukan langsung oleh hukum tua desa amongena III. Dalam pemeriksaan keuangan BUMdes dilakukan pertemuan dua minggu sekali untuk menerima laporan keuangan dari pengurus BUMdes dan setiap pertemuan tersebut pengawas juga memberikan masukan dan arahan pada pengurus BUMdes. Namun pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya dalam pengawasan harus juga ada unsur Badan Musyawara Desa.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan rekomendasi sebagai saran untuk perbaikan, sebagai berikut :

a). Perencanaan : Pengelola BUMdes harus mengembangkan atau menciptakan jenis usaha yang bisa secara signifikan menyumbang hasil usaha yang lebih.

b). Pengorganisian : Pengurus BUMdes harus lebih fokus dalam pengelolaan BUMdes. Kemudian juga pemerintah melalui musyawara yang dilakukan kedepan harus memilih pengurus atau pengelola BUMdes yang mau berkomitmen mengurus BUMdes, sehingga BUMdes yang ada di desa amongena III bisa berjalan dengan baik dan BUMdes bisa berkembang lebih baik.

c). Pelaksanaan : pengelola BUMdes harus melakukan pengumuman atau sosialisasi bahwa di desa amongena III ada sebuah BUMdes. Sehingga masyarakat mengetahui dan bisa menggunakan barang-barang yang di siapkan oleh BUMdes.

d). Pengawasan : Kedapan Badan Musyawara Desa dan unsur masyarakat harus ikut mengawasi jalannya BUMdes agar supaya ada keseimbangan dalam perjalanan pemerintahan.

REFERENSI

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hidete, M. Y., Tulus, G. M. F., Londa, Y. V. (2022). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII (117), 1-9.
- Mailantang, Y., Laloma A., Kolondam H. (2019). Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, V (73).
- Moekijat. 2011. *Sistem Informasi dan Defenisi Data*. Bandung: Rejama Roskadarya
- Pusut, R., Tulus G. M. F., Tampongangoy, L. D. (2022). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Dapalan Kecamatan Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(117),1-9.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Silalahi, U. 2011. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: PT Reflika Aditama
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Tentang Desa
- Pemendagri No. 4 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMdes.